



**PUTUSAN**

**Nomor 192/PDT/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**SJ.**, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama I R, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Surabaya, yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

**M E L A W A N**

**SI**, Lahir di Surabaya, Tanggal 05 April 1976, Umur 45 Tahun, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, Alamat di Jalan Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama DW, S.H., dan FF, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di jalan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 April 2022 Nomor 192/PDT/2022/PT SBY, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 April 2022 Nomor 192/PDT/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2022, Nomor 812/Pdt.G/2021/PN.Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

*Halaman 1 Putusan Nomor 192/PDT/2022/PT SBY*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 812/Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 2 Februari 2022, yang amar berbunyi sebagai berikut :*

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.118/WNI/2002 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 25 Januari 2002, putus karena perceraian;
  - 3) Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar buku perceraian yang berjalan tentang terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta memberikan kepada mereka masing-masing 1 (satu) lembar turunan Akta Perceraian;
  - 4) Menetapkan PENGGUGAT sebagai ibu diberi hak mengasuh bagi anak bernama **MS** yang masih dibawah umur sampai mencapai umur dewasa;
  - 5) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Februari 2022, dengan dihadiri Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, kemudian pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah

*Halaman 2 Putusan Nomor 192/PDT/2022/PT SBY*



mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Online tertanggal 17 Februari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

– Bahwa, permohonan banding tersebut diikuti pula dengan memori banding tertanggal 24 Februari 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

– Bahwa, pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2022;

– Bahwa, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan pula secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

– Bahwa, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa (inzage) berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat sebagaimana terlampir pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan putusan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding / Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 812/Pdt.G/2021/PN Sby tertanggal 2 Februari 2022 ;

MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemanding / Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding Pemanding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan materi memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal prinsip yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan yudex factie Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2022 Nomor 812/Pdt.G/2021/PN Sby, maka terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 4 Putusan Nomor 192/PDT/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 812/Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 2 Februari 2022, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 812/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 2 Februari 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2022, Nomor 812/Pdt.G/2021/PN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 192/PDT/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022**, yang terdiri dari **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, dan **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Hasani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa masing-masing serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.,**

**Sigit Priyono, S.H., M.H.**

**H. Djohan Afandi, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Hasani, S.H., M.H.**

*Halaman 6 Putusan Nomor 192/PDT/2022/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAYA :**

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).